



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 231/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG

KOMITE SEL PUNCA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Kementerian Kesehatan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/Menkes/SK/V/2010 tentang Komite Nasional Sel Punca;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Sel Punca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
5. Peraturan Pemerintah ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE SEL PUNCA.

Kesatu: ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kesatu : Susunan Organisasi dan Personalia Komite Sel Punca yang selanjutnya disebut Komite, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Kedua : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pelayanan sel punca, termasuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan sel punca di fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengambilan kebijakan penelitian berbasis pelayanan sel punca pada manusia;
 3. Memberikan rekomendasi pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan sel punca di fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. Menyelenggarakan pertemuan dengan instansi dan lembaga terkait, maupun dengan pakar kesehatan, organisasi profesi dalam pelaksanaan tugas komite;
 5. Membina etika dalam penelitian dan pelayanan sel punca;
 6. Membentuk jejaring peneliti pada lembaga-lembaga penelitian berbasis pelayanan/penyelenggaraan pelayanan sel punca; dan
 7. Membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Menteri sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Komite dapat membentuk Tim *Ad-hoc* sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Kepada Komite diperbantukan sebuah Sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.
- Kelima : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat bertugas membantu Komite di bidang pelaksanaan administrasi.

Keenam: ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Keenam : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2012.
- Ketujuh : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor 604/Menkes/SK/V/2010 tentang Komite Nasional Sel Punca, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kedelapan : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 231/MENKES/SK/VII/2012
TENTANG
KOMITE SEL PUNCA

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
KOMITE SEL PUNCA

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Ketua : Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, dr. Sp. OG (K)
- Wakil Ketua : Prof. Dr. A. Harryanto Reksodiputro, dr. SpPD, KHOM
- Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
- Wakil Sekretaris : Kadarsyah, dr. MSc
- Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Purwadianto, dr. SH, M.Si, Sp.F (K)
2. Prof. Budi Sampurna, dr. SHDFM, Sp.F(K), Sp.KP
3. Prof. H.M Sjajid Darmadipura, dr. Sp.BS
4. Prof. Muhamad Kamil Tadjuddin, dr. Sp.And
5. Dr. Djumhana Atmakusuma, dr. Sp.PD
6. Dr. Ferdiansyah, dr. Sp.OT
7. Auda Aziz, dr. Sp.KT(p)
8. Dr. Yuyun Sudarmono, dr
9. Ahmad Sanusi Tambunan, dr . Sp.PD
10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

11. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
12. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

Sekretariat : Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di
RSU Privat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI